

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Selama periode Januari 2012 sampai dengan Desember 2014, potensi dan realisasi pajak penerangan jalan yang dimiliki Kota Bandar Lampung sering mengalami peningkatan dan penurunan potensi realisasi pada setiap bulannya, hal tersebut dikarenakan potensi pajak penerangan jalan dipengaruhi dari besarnya penggunaan listrik pelanggan PLN pada setiap bulannya. Dan juga pada bulan tertentu terdapat realisasi pajak penerangan jalan dapat melebihi potensi yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan pajak terhutang pada bulan sebelumnya yang tercatat dalam potensi pajak terbayar pada bulan berikutnya.
2. Selama periode tahun 2012 sampai dengan 2014, target pajak penerangan jalan yang ditetapkan di dalam APBD masih belum sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian pada pengeluaran pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum terus meningkat pada setiap tahunnya dimana apabila pengeluaran terhadap pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum melebihi ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 hal tersebut menjadikan realisasi pajak penerangan

jalan lebih banyak digunakan untuk pembayaran rekening listrik penerangan jalan umum.

3. Celah pajak (*tax gap*) pajak penerangan jalan yang dimiliki Kota Bandar Lampung pada tiga tahun terakhir masih terbilang rendah dengan celah pajak sebesar –Rp.610.291.866 dari potensi yang tersedia pada tahun 2012, pada tahun 2013 celah pajak penerangan jalan ialah sebesar -Rp.653.211.814 dari potensi sebesar Rp.58.879.864.377 kemudian pada tahun 2014 potensi pajak penerangan jalan yang dimiliki sebesar Rp.68.307.465.224 dan dengan celah pajak (*tax gap*) sebesar 1,14 persen atau sebesar -Rp.777.551.923. Namun dengan celah pajak(*tax gap*) yang terjadi pada tahun 2012, 2013 dan 2014 hal tersebut berdampak secara ekonomi pada keuangan daerah sehingga pada tahun 2012 pajak penerangan jalan memiliki kontribusi sebesar 16,29 persen kemudian pada tahun 2013 sebesar 16,14 persen dan 17, 11 persen pada tahun 2014. Serta celah pajak penerangan jalan juga memberikan dampak secara non-ekonomi yaitu penyediaan penerangan jalan seperti pada tahun 2012 jumlah lampu jalan 11375 unit lampu jalan dengan 6195 unit lampu jalan resmi dan 5180 unit lampu jalan liar dan pada pada tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah lampu jalan 14747 unit lampu jalan dengan meningkatnya jumlah lampu jalan resmi menjadi 10264 unit dan berkurangnya lampu jalan liar menjadi 4483 unit.

B. SARAN

Atas kesimpulan yang diperoleh maka diajukan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya menambahkan golongan pajak penerangan jalan yang baru didalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Pasal 36 bukan hanya mengandalkan golongan yang ada saat ini. Sehingga hal tersebut dapat meningkatkan potensi pajak penerangan jalan.
2. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebaiknya berkerja sama dengan PT PLN Kota Bandar Lampung untuk dapat meningkatkan realisasi hingga mencapai potensi yang telah dimiliki.
3. Dalam hal redistribusi pajak penerangan jalan dengan penyediaan penerangan jalan sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih mempertimbangkan daerah-daerah yang membutuhkan penerangan lebih pada malam hari.